



WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 201 -2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA PERMOHONAN AKSES
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Kota Solok untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *base transceiver station* (BTS), dan/atau kebutuhan telekomunikasi lainnya;

b. bahwa untuk kelengkapan permohonan pendaftaran akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, perlu menetapkan personal permohonan akses Telekomunikasi dan Informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelola Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengelola permohonan akses Telekomunikasi dan Informasi melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan bertanggungjawab:

- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tertentu.

KETIGA : Pengelola permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi melalui pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Wali Kota atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pengelola otorisasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 20 Mei 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Handwritten signature in a box.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 201 -2026
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA PERMOHONAN
AKSES TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA
BADAN AKSESIBILITAS
TELEKOMUNIKASI DAN INFROMASI

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Unit Kerja
1.	Nurzal Gustim, S.STP, M.Si	197809271997111001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
2.	Dedy Masry, S.Sos, M.I.Kom	197903032006041006	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Koordinator	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
3.	Ade Aryadi, S.Kom, M.CIO	198112062010011020	Pranata Komputer Ahli Muda	Pengelola Otorisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
4.	Erifman Putra, S.Kom	199111092020121006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola Otorisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

WALI KOTA SOLOK,
RAMADHANI KIRANA PUTRA

--	--	--



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Puti Indojati IX Korong Kec. Lubuk Sikarah, Solok Telp. (0755) 20051 Kode Pos: 27314
E-mail: kominfo@solokkota.go.id <http://www.solokkota.go.id>

Solok, 12 Mei 2026

Nomor : 487/030DKOMINFO-2026

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok

di-
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok
- Yang akan disampaikan :
- Kepada : Kepala Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
- Tentang : Pendaftaran Organisasi Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi
dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas
Telekomunikasi dan Informasi
- Lampiran : 1 (satu) berkas
- Catatan : Dalam rangka dukung implementasi Sistem Pemerintah Berbasis
Eletronik (SPBE) maka seluruh OPD/Kantor/UPTD dilingkungan
Pemerintah Kota Solok, penyediaan layanan internet yang
berkualitas/memadai sebagai salah satu faktor pendukung untuk
layanan publik berbasis digital.
Pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Sarasah Batimpo di Dinas
Pertanian dan Pangan Kota Solok yang berlokasi di Kelurahan Laing
Kecamatan Tanjung Harapan merupakan area *Blank Spot* dan layanan
internet yang disediakan oleh Diskominfo sering mendapatkan
gangguan kabel FO putus yang mengakibatkan layanan internet bagi
pegawai BBI jadi tidak tersedia.
Kementerian Komdigi RI melalui program BAKTI AKSI (Akses
Internet) menyediakan layanan internet bagi layanan-layanan publik di
seluruh Indonesia (seperti sekolah, balai latihan kerja, Puskesmas,
Kantor Desa, Pos TNI, serta lokasi publik lainnya) yang pengajuan
permohonannya dilakukan melalui Platform PASTI
(<https://pasti.baktikominfo.id>).
Untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran diperlukan Surat
Keputusan Walikota Solok yang menetapkan ASN Pengelola
Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi di lingkungan
Pemerintah Kota Solok.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan Walikota Solok dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS, R


NURZAL GUSTIM, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197809271997111001